

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dan dalam menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang, dipandang perlu adanya arahan yang jelas tentang penataan dan pemanfaatan ruang dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Musi Banyuasin yang telah ada dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1994 perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan keadaan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

9. Undang-undang.....

9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
16. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

28. Peraturan Pemerintah.....

28. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan
34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
35. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
36. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
37. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pementukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 14);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pementukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 13);
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penetapan Rencana Strategis Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 12).

Dengan Persetujuan.....

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan ruang wilayah Propinsi Sumatera Selatan ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya.
10. Pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
15. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang berdasarkan situasi, kondisi, dan potensinya perlu penanganan khusus.
16. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
17. Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

18. Kawasan.....

18. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
19. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (Aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
20. Kawasan sekitar danau / waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau / waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau / waduk.
21. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
22. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya.
24. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan dan kanal / irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.
28. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
29. Kecamatan adalah pemerintah tingkat kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
30. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

BAB II

AZAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama Azas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten didasarkan atas Azas:

- a. Demokratisasi ruang
- b. Keseuaian pemanfaatan ruang
- c. Kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- d. Sinergi wilayah
- e. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*)

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Kabupaten Musi Banyuasin adalah terwujudnya masyarakat sejahtera di Bumi Serasan Sekate dilandasi oleh pemerintah yang adil, jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka pembangunan akan ditujukan untuk melaksanakan 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, masyarakat dan aparatur dengan tujuan, membangun dan mengembangkan pendidikan akademik, profesionalisme / keahlian dan professional / keterampilan serta penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. Meningkatkan fasilitas prasarana dan sarana Kabupaten Musi Banyuasin, dengan tujuan : Meningkatkan dan memelihara fasilitas prasarana dan sarana yang menunjang pembangunan ekonomi daerah serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dengan tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan industri dan pemberdayaan ekonomi rakyat;
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan tujuan : Meningkatkan dan mendukung pembangunan fasilitas dan poranti pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan motivasi / etos kerja aparatur, dengan tujuan : Meningkatkan motivasi / etos kerja aparatur pemerintah demi terwujudnya clean and good governance.
- f. Menegakkan supremasi hukum, demokrasi, budaya yang berkepribadian, dengan tujuan : Menegakkan pembangunan hukum, demokrasi dan budaya yang berkepribadian;
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- h. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan dilingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan tujuan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 5

Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- (1) Agar Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai rencana pembangunan wilayah jangka panjang yang berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi), swasta dan masyarakat.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berisikan rencana sector dan daerah yang terdapat atau yang akan dialokasikan di wilayah perencanaan, dan mampu menjawab masalah tuntutan pembangunan serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang ;
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan Kabupaten Musi Banyuasin dalam perimbangan wilayah yang lebih luas, dalam hal ini wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan agar mampu menjadi suatu system pengembangan wilayah, baik dalam skala nasional maupun regional.
- (4) Mewujudkan pemanfaatan ruang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Musi Banyuasin, tanpa mengabaikan aspek kehidupan lingkungan;

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 6

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- (1) Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata, sesuai peningkatan kualitas lingkungan dengan norma-norma yang berlaku;
- (2) Memuat informasi dan data analisis pengkajian potensi dan masalah, rumusan kebijaksanaan dasar perencanaan, penjabaran dalam rencana struktur dan rumusan pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk uraian rencana tata ruang dan dalam peta rencana.
- (3) Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang lebih tegas ;
- (4) Memberikan rumusan prioritas pengembangan pembangunan, pengembangan administrasi dan keuangan kabupaten.

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 7

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :

- (1) Sebagai arahan bagi pemerintah Kabupaten untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- (2) Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan;
- (3) Sebagai perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- (4) Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta keserasian pembangunan antar sektor.

BAB III
WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 8

- (1) Wilayah Perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin seluas 1.426.596 Ha.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Jambi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Jambi.

Pasal 9

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Sepuluh Tahun dan berlaku sampai dengan tahun 2013.

BAB IV.....

BAB IV
KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Kebijakan Struktur Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Arahan Pengembangan Sistem Kota-Kota

Pasal 10

Arahan pengembangan sistem kota-kota di Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan tahun 2013 adalah:

- a. Pengembangan Kota Sekayu, Sungai Lilin, dan Bayung Lencir sebagai pusat wilayah pengembangan;
- b. Pengembangan Kota-kota kecamatan sebagai pusat pelayanan desa-desa di wilayah masing-masing kecamatan dan pendukung pusat wilayah pengembangan;

Paragraf 2
Arahan Pengembangan Prasarana Wilayah

Pasal 11

Arahan Pengembangan prasarana wilayah terdiri dari pengembangan prasarana transportasi, sumber air dan air bersih, pengendalian banjir dan drainase, irigasi, air limbah, persampahan, energi dan telekomunikasi.

Pasal 12

Arahan pengembangan prasarana transportasi darat terdiri dari pengembangan jaringan jalan, terminal antar kota, dan angkutan sungai, yaitu:

- a. Mempertahankan dan terpeliharanya fungsi / sistem jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Palembang - Jambi melalui Sungai Lilin dan Bayung Lencir;
- b. Terbentuknya fungsi / sistem jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan Bayung Lencir – Keluang – Sekayu – Sungai Keruh menerus ke Kabupaten Muara Enim, kemudian ruas jalan yang menghubungkan Sungai Lilin – Keluang – Sekayu – Sungai Keruh – menerus ke Kabupaten Muara Enim dan ruas jalan Sekayu – Babat Toman menerus ke Kabupaten Musi Rawas yang akan meningkat daya hubung dan mengembangkan wilayah-wilayah yang dilaluinya;
- c. Terbentuknya terminal tipe A di Kecamatan Sungai Lilin dan terminal tipe C di pusat-pusat kota kecamatan;
- d. Terbentuknya sistem jaringan jalan lokal primer sebagai penghubung antar pusat kecamatan di wilayah Kabupaten;

Pasal 13

Arahan pengembangan prasarana sumber air dan air bersih diarahkan untuk mencapai tujuan :

- a. Berkurangnya pemakaian air tanah dan terpeliharanya sumber daya air tanah dan air permukaan sebagai air baku;
- b. Terlaksananya distribusi air bersih untuk seluruh lapisan masyarakat;
- c. Terlaksananya konservasi air bawah tanah untuk pengendalian penurunan muka tanah, penurunan muka air tanah, dan kerusakan struktur tanah.

Pasal 14.....

Pasal 14

Arahan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase untuk :

- a. Menciptakan lingkungan yang bebas banjir dan genangan air;
- b. Menata daerah aliran atau koridor sungai sebagai bagian penting dari unsur kota dengan menjadikannya sebagai orientasi kawasan;
- c. Mengoptimalkan dan memadukan fungsi jaringan saluran primer, sekunder, lokal dan lokasi penampungan air dalam pengelolaan sistem kawasan.

Pasal 15

Arahan pengembangan prasarana irigasi untuk :

- a. Menunjang penyediaan air bagi lahan pertanian yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Mengintensifkan kegiatan dan hasil pertanian pada lokasi pertanian.

Pasal 16

Arahan pengembangan prasarana air limbah diarahkan untuk meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah, serta meningkatkan sanitasi kota melalui pengaturan fungsi drainase.

Pasal 17

Arahan pengembangan prasarana persampahan diarahkan untuk

- a. Meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan tingkat pelayanan persampahan.
- c. Pengelolaan prasarana sampah dilakukan dengan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sampah.

Pasal 18

Arahan pengembangan prasarana energi terdiri dari energi listrik, yaitu:

- a. Peningkatan pasokan daya di wilayah Kabupaten untuk melayani kegiatan domestik dan industri.
- b. Pengembangan instalasi, transmisi dan distribusi listrik;
- c. Pengembangan energi alternatif dalam rangka meningkatkan pasokan daya.

Pasal 19

Arahan pengembangan telekomunikasi terdiri dari pengembangan satuan sambungan telepon, gelombang radio dan jaringan informasi, yaitu pengembangan telekomunikasi perdesaan serta pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 20

Arahan pengembangan Kawasan Prioritas di wilayah Kabupaten terdiri dari :

1. Kawasan Prioritas tumbuh cepat meliputi; pusat kota Sekayu, sepanjang koridor Betung – Sungai Lilin – Bayung Lencir, dan pusat kota Sungai Lilin.
2. Kawasan Prioritas kritis lingkungan terdapat di sepanjang Sungai Musi dan Sungai Laln yang melalui permukiman penduduk, dan sekitar kawasan hutan lindung dan Suaka Alam.

3. Kawasan Perbatasan.....

3. Kawasan Perbatasan terdiri dari; kawasan perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin (perbatasan Kecamatan Lais dengan Kecamatan Betung) dan kawasan perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim (Kecamatan Sungaikeruh).
4. Kawasan Tertinggal meliputi; bagian barat Kecamatan Batanghari Leko dan bagian timur Kecamatan Bayung Lencir.

Pasal 21

Pengaturan mengenai Penataan Ruang Kawasan Prioritas perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Prioritas dalam skala yang lebih detail dan rinci.

Bagian Kedua Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pasal 22

Arahan pengelolaan kawasan lindung adalah:

- a. Pemantapan batas dan status kawasan lindung sehingga keberadaannya lebih jelas, baik secara fisik maupun hukum.
- b. Pemanfaatan kawasan lindung dapat dilakukan sejauh tidak mengurangi fungsi lindungnya.
- c. Peningkatan peran serta masyarakat setempat dalam pemeliharaan kawasan lindung.
- d. Pengelolaan kawasan lindung yang lintas wilayah kabupaten, baik dari segi fisik maupun fungsional di bawah koordinasi Pemerintah Propinsi.
- e. Peningkatan kerjasama antar kecamatan menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan kawasan lindung yang lintas wilayah administrasi kecamatan.

Pasal 23

Luas kawasan lindung di wilayah Kabupaten diarahkan secara proporsional terhadap luas wilayah Kabupaten dan ditetapkan berdasarkan status lahan dan fungsi lahan.

Pasal 24

Berdasarkan statusnya, kawasan lindung di wilayah Kabupaten adalah Kawasan Hutan yang berfungsi lindung terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam.

Pasal 25

Berdasarkan fungsinya, kawasan lindung di wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, situ, mata air dan kawasan terbuka hijau;
- c. Kawasan suaka alam berupa kawasan cagar alam;
- d. Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman wisata alam dan kawasan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan banjir dan kawasan gerakan tanah.

Pasal 26

- (1) Perlindungan pada kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidroorologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan

(2) Kawasan Lindung.....

- (3) Kawasan lindung di wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan seluas 19.229 Ha.
 - b. Kawasan Hutan Suaka Alam (HSA) yang ditetapkan seluas 49.058 Ha.
 - c. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang ditetapkan seluas 292.018 Ha.
 - d. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang ditetapkan seluas 80.001 Ha.

Pasal 27

- (1) Perlindungan kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu, untuk keperluan penyediaan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Lokasi kawasan resapan air tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Perlindungan sempadan sungai dilakukan untuk mengamankan aliran sungai serta menjaga fungsi dan kondisi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak fungsi dan kondisi sungai.
- (2) Kriteria sempadan sungai adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
 - d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
 - e. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai dan berfungsi jalur hijau untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut;
- (3) Pengaturan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut :
 - Sungai Musi dengan sempadan 100 meter di kanan kiri sungai, kecuali pada kawasan permukiman ditetapkan sempadan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan.
 - Sungai Lalan dengan sempadan 100 meter di kanan kiri sungai, kecuali pada kawasan permukiman ditetapkan sempadan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan.
 - Sungai-sungai lainnya dengan ketentuan seperti pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 29

- (1) Perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- (2) Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter sekitar mata air.
- (3) Kawasan sekitar mata air, tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 30.....

Pasal 30

- (1) Perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana banjir.
- (2) Kriteria kawasan rawan banjir adalah:
 - a. Kawasan pada lokasi tertentu yang karena morfologinya sering tergenang baik disebabkan curah dan intensitas hujan tinggi maupun luapan air sungai sekitarnya;
 - b. Kawasan yang menjadi daerah genangan.
- (3) Kawasan rawan banjir terdapat sekitar sungai-sungai di wilayah Kabupaten dan kawasan yang terpengaruh pasang air sungai.

Pasal 31

- (1) Perlindungan kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.
- (2) Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.
- (3) Lokasi kawasan rawan gerakan tanah antara lain di Kecamatan Bayung Lencir dan Sungai Lilin.

Pasal 32

- (1) Di dalam kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana gerakan tanah, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya apapun.
- (2) Di dalam kawasan lindung selain tersebut pada Ayat (1) pasal ini dapat dilakukan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila menurut kajian lingkungan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini mengganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Pasal 33

Apabila pada kawasan lindung terdapat indikasi adanya endapan mineral, kandungan air tanah atau kekayaan lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Pemerintah Kabupaten, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Paragraf Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 34

Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten terdiri dari:

- (1) Kawasan budidaya pertanian, antara lain:
 - a. Kawasan budidaya pertanian lahan basah,
 - b. Kawasan budidaya pertanian lahan kering,
 - c. Kawasan peternakan,
 - d. Kawasan perikanan,
 - e. Kawasan perkebunan,
 - f. Kawasan budidaya hutan.

(2) Kawasan

- (2) Kawasan budidaya non pertanian, antara lain:
- a. Kawasan permukiman,
 - b. Kawasan pertambangan,
 - c. Kawasan peruntukan industri,
 - d. Kawasan pariwisata.

Pasal 35

Pengembangan kawasan budidaya pertanian dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan dan kondisi penggunaan lahan serta dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 36

- (1) Pengembangan kawasan pertanian lahan basah dilakukan untuk:
- a. Mencapai swasembada pangan;
 - b. Meningkatkan produktifitas dan mendayagunakan investasi yang telah ada;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya;
 - d. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat;
 - e. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.
- (3) Kriteria kawasan pertanian lahan basah, adalah:
- a. Kawasan yang secara teknis fisik dapat digunakan untuk pertanian lahan basah;
 - b. Kawasan yang saat ini merupakan areal persawahan;
 - c. Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan pertanian lahan basah dalam satu hamparan untuk mengefisienkan pengembangan prasarana irigasi.
- (4) Kawasan budidaya pertanian lahan basah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas 24.256,89 Ha.

Pasal 37

- (1) Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan tersebut guna meningkatkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Kriteria penetapan kawasan pertanian lahan kering adalah:
- a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pertanian lahan kering;
 - b. Kawasan yang dapat meningkatkan produktivitas apabila lahan tersebut dikonversi menjadi pertanian lahan kering;
 - c. Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan pertanian lahan kering dalam satu hamparan.
- (3) Kawasan pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan kawasan peternakan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai guna meningkatkan produksi ternak dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pengembangan kawasan peternakan dilakukan untuk :
- a. Meningkatkan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatkan produktifitas dan mendayagunakan investasi yang telah ada;
 - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya;
 - d. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat;
 - e. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.

(3) Kriteria.....

- (3) Kriteria penetapan kawasan peternakan adalah:
- Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan peternakan dan tidak mengganggu komoditas lain;
 - Kawasan yang dapat mendukung peningkatan produktivitas peternakan;
 - Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan peternakan dalam satu hamparan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (4) Kawasan peternakan tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pengembangan kawasan perikanan di wilayah Kabupaten dilakukan untuk memberikan manfaat :
- Meningkatkan gizi masyarakat;
 - Meningkatkan produktifitas dan mendayagunakan investasi yang telah ada;
 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya;
 - Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat;
 - Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional.
- (2) Kriteria penetapan kawasan perikanan adalah:
- Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
 - Terdapat peningkatan produktivitas lahan dari penggunaan lahan sebelumnya.
 - Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan perikanan dalam satu hamparan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Kawasan perikanan skala besar terdapat di Kecamatan Bayung Lencir, sedangkan kegiatan perikanan masyarakat dapat bersatu dengan kawasan pertanian yang lokasinya menyebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan kawasan perkebunan dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai dengan kegiatan perkebunan, untuk meningkatkan produksi perkebunan serta menjaga kawasan lindung dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Kriteria penetapan kawasan perkebunan meliputi:
- Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan.
 - Terdapat peningkatan produktivitas lahan apabila penggunaan lahan eksisting dikonversi menjadi lahan perkebunan.
 - Dapat menjadi penyangga kawasan lindung.
 - Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan perkebunan dalam satu hamparan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Kawasan perkebunan termasuk pertanian lahan kering, hortikultura, dan kawasan peternakan ditetapkan seluas 868.386,39 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan kawasan budidaya hutan dilakukan untuk memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan untuk menghasilkan produk hasil hutan dalam mendukung kegiatan industri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Kawasan budidaya hutan mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dan berfungsi penyangga hutan lindung untuk memelihara ekosistem hutan.
- (3) Kriteria penetapan kawasan budidaya hutan meliputi:
- Kawasan yang secara teknis sesuai dikembangkan untuk kawasan budidaya hutan.
 - Terdapat peningkatan produktivitas lahan apabila penggunaan lahan eksisting dikonversi menjadi kawasan budidaya hutan.
 - Kawasan yang dapat diupayakan menjadi kawasan budidaya hutan dalam satu hamparan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan.

(4) Kawasan.....

- (4) Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut:
- Hutan Produksi ditetapkan seluas 278.241 Ha terdapat di Kecamatan Batanghari Leko, dan Kecamatan Bayung Lencir; dan
 - Hutan Produksi Terbatas ditetapkan seluas 87.281 Ha terdapat di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir.

Pasal 42

- (1) Arahannya pengembangan kawasan permukiman meliputi:
- a. Kawasan permukiman perkotaan yang meliputi kawasan perkotaan di pusat wilayah pengembangan dan ibukota kecamatan;
 - b. Kawasan permukiman perdesaan mencakup perkampungan yang telah ada yang berada di luar kawasan lindung dan arahan bagi perluasannya;
 - c. Dilakukan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan pengembangan prasarana wilayah.
- (2) Kriteria penetapan kawasan perumahan dan permukiman adalah:
- a. Tidak terletak pada daerah rawan bencana;
 - b. Di luar kawasan berfungsi lindung dan sawah beririgasi;
 - c. Tersedia kecukupan air tanah atau dapat dikembangkan jaringan air bersih;
 - d. Dapat dijangkau atau tersedia prasarana energi listrik;
 - e. Kemudahan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
 - f. Membentuk satu hamparan kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengembangan permukiman secara bertahap diarahkan untuk mencapai 1 (satu) unit rumah yang layak untuk tiap keluarga.
- (4) Setiap kawasan permukiman secara bertahap dilengkapi dengan sarana lingkungan yang sejenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan standar fasilitas umum/fasilitas social.
- (5) Fasilitas umum/fasilitas social sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. Fasilitas Pendidikan;
 - b. Fasilitas Kesehatan;
 - c. Fasilitas Peribdatan;
 - d. Fasilitas Olah Raga/Kesenian/Rekreasi;
 - e. Fasilitas Pelayanan Pemerintah;
 - f. Fasilitas Perbelanjaan/Niaga;
 - g. Fasilitas Transportasi.
- (6) Bangunan campuran pada kawasan permukiman terdiri dari campuran antara perumahan dengan jasa, perdagangan, industri kecil dan atau industri rumah tangga secara terbatas beserta fasilitasnya.

Pasal 43

- (1) Pengembangan kawasan pertambangan hanya dimungkinkan di luar kawasan lindung, perumahan permukiman perkotaan, kecuali didapatkan bahan tambang yang memiliki nilai strategis dan mendapat persetujuan pemerintahan daerah.
- (2) Kriteria pengelolaan kawasan pertambangan adalah:
- a. Mengacu pada hasil penelitian untuk mengetahui potensi bahan tambang;
 - b. Disyaratkan memiliki kajian lingkungan;
 - c. Memperbaiki dan memelihara infrastruktur sekitar lokasi penambangan;
 - d. Melibatkan peran serta masyarakat;
 - e. Mengeliminasi terjadinya dampak kerusakan lingkungan dan memelihara daya dukung lingkungan;
 - f. Melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan.
- (3) Kawasan pertambangan tersebar di wilayah Kabupaten.

16
Pasal 44

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan untuk memanfaatkan akses jalan arteri primer, sedangkan pengembangan zona industri diarahkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada lokasi yang ditetapkan sebagai zona industri.
- (2) Pembangunan sentra-sentra industri diarahkan pada setiap pusat kecamatan yang memiliki potensi industri rumah tangga, industri kerajinan dan industri pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberikan kesempatan berusaha bagi golongan usaha industri kecil.
- (3) Kriteria kegiatan industri direncanakan dan diusahakan sebagai berikut:
 - a. Bagi zona dan kawasan industri disyaratkan harus menyediakan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
 - b. Kawasan industri harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan operasionalnya, sedangkan zona industri dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia;
 - c. Peningkatan status zona industri menjadi kawasan industri dimungkinkan untuk zona industri yang mempunyai luas minimal 10 ha.
- (4) Alokasi ruang untuk kawasan peruntukan industri sebagai berikut :
 - a. Kawasan industri di Kecamatan Sungai Lilin;
 - b. Zona industri di wilayah Kabupaten;
 - c. Sentra industri kecil tersebar di pusat-pusat kecamatan.

Pasal 45

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan untuk mengembangkan kawasan yang memiliki objek wisata potensial, yaitu wisata alam, wisata olah raga dan wisata budaya baik untuk wisatawan mancanegara maupun lokal.
- (2) Kriteria penetapan kawasan pariwisata adalah:
 - a. Lokasi tapak wisata yang telah teridentifikasi dan berpotensi dikembangkan,
 - b. Obyek wisata yang sudah dikenal baik domestik maupun manca negara,
- (3) Kawasan Pariwisata tersebar di wilayah Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Pedoman Pengendalian

Pasal 46

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan atas arahan-arahan sebagaimana dimaksud pada rencana struktur tata ruang dan pemanfaatan ruang di tingkat propinsi dan kotamadya.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di kawasan lindung kawasan budidaya, sistem prasarana wilayah, kawasan prioritas dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan perizinan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah.

Bagian Kedua.....

Bagian kedua
Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) terdiri atas:

- a. Pemantauan, adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. Pelaporan adalah kegiatan memberi informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga
Penertiban Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

Kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dengan cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pendayagunaan Mekanisme Perizinan

Pasal 49

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama
Hak Masyarakat

Pasal 50

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan, Rencana Teknik Ruang Kota, Rencana Tata Letak Bangunan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 51.....

18
Pasal 51

- (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b masyarakat dapat mengetahui dari Lembaran Daerah, melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum, kantor kelurahan dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 52

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar kepemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan semua rencana tata ruang dengan hirarkhi yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 54

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan.....

- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 56

- (1) Peran Serta Masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah meliputi:
- a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan;
 - c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang wilayah propinsi;
 - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi;
 - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
 - f. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
 - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kotamadya;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten;
 - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau;
 - f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Propinsi, wilayah Kotamadya, Kecamatan, dan kawasan. termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya;
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Pasal 57

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah yang dilakukan secara lisan atau tertulis pada Kepala Daerah.

(2). Tata Cara.....

- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Pasal 58

- (1) Pemerintah menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
- (3) Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara:
 - a. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, dan atau pelatihan;
 - b. Menyebarkan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
 - c. Mengumumkan dan menyebarkan rencana tata ruang kepada masyarakat;
 - d. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
 - e. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - f. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang.
 - g. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 59

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi administrasi;
2. sanksi perdata;
3. sanksi pidana.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Bupati menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian berskala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 64

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan pada skala 1 : 5.000, Rencana Teknik Ruang Kota pada skala 1 : 1.000;
- b. penyusunan ketentuan permintakatan;
- c. perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kecamatan serta keserasian antar sektor;
- e. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;

Pasal 65

- (1) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan.
- (2) Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Ketentuan permintakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf b memuat kriteria teknis yang digunakan sebagai pedoman dalam penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan ke dalam rencana yang lebih rinci;
- (2) Ketentuan permintakatan akan diatur dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 67

Ketentuan mengenai penataan ruang udara, dan ruang bawah tanah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 71

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di **Sekayu**
pada tanggal *31 Maret* 2004


BUPATI MUSI BANYUASIN



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal *2 April* 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**



H. HARUN ALRRASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2004 NOMOR : *6*